

Jakarta, 19 Januari 2021

Prihal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara **Nomor :04/PHP.BUP/-XIX/2021** yang dimohonkan oleh **H ASKAR HL, SE dan ARUM SPINK, S.HI.** Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

**ASLI**

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUCHTAR ALI YUSUF**  
Alamat : Jl Yos Sudarso No A 12 RT/RW 001/002,  
Kel  
Malimongan Tua, Kec Wajo, Kota Makassar  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : **DRS H A EDY MANAF**  
Alamat : Jl Bandang No 257-259 RT/RW 002/002, Kel  
Parang Layang, Kec Bontoala, Kota  
Makassar  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Bulukumba Nomor:

1

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<u>Pihak Terkait</u>
No. .... /PHP.BUP	<u>XIX</u> /20...21
Hari :	<u>Kamis</u>
Tanggal :	<u>4/2/21</u>
Jam :	<u>08.00</u>

160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada:

RAIS, SH

MASRAN AMIRUDDIN, SH.MH

MUHAMMAD ARKAM, SH

RAMHAT HIDAYAT, SH

IMAM RAMADHAN SOFYAN, SH

PARA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM Pada Law Firm Rais Panrita & Partners yang berkantor di Jl Teduh Bersinar Perum Griya Fajar Mas Blok G4, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai

.....PIHAK TERKAIT

Sehubungan dengan diajukannya permohonan pembatalan oleh pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H ASKAR HL, SE dan ARUM SPINK S.HI, terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba nomor: 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-1); Dengan ini kami menyampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara Nomor :04/PHP.BUP/-XIX/2021 atas permohonan yang di ajukan oleh:

- H ASKAR HL, SE dan ARUM SPINK S.HI pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, selanjutnya di sebut sebagai.....PEMOHON

Terhadap :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

Adapun keterangan Pihak Terkait dimaksud kami ajukan dengan sistematika sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba nomor: **160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti PT-1);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 TERMOHON telah melakukan pencabutan Nomor urut bagi peserta Pilkada Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dimana dalam pencabutan Nomor urut tersebut, PIHAK TERKAIT mendapat Nomor Urut 04, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: **161/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2020** Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti PT-2);

3. Bahwa pada **hari rabu** tanggal 9 Desember 2020 secara serentak telah dilakukan pemungutan suara diseluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada, hal yang sama pun telah dilakukan di 136 Desa/Kelurahan yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten (MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : **501/PL.02.6-Kpt/KPU/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-3) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	H.ANDI HAMSAH PANGKI dan Hj.A.MURNIATI M,S.T	12.517
2	H.ASKAR HL,S.E dan ARUM SPINK,S.HI	67.855
3	TOMMY Satria Yulianto,S.I.P dan H.Andi Makkasau,ST.,MM	63.672
4	MUCHTAR ALI YUSUF dan H.A EDY MANAF S.Sos	92.978
<b>Jumlah Suara</b>	<b>237,022</b>	

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 501 /PL .02.6-Kpt /7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Bulukumba tahun 2020 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK dengan jumlah perolehan suara sebesar 92.978 (Bukti PT-3);

6. Bahwa dalil permohonan yang di ajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: **501 /PL .02.6-Kpt /7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, dimana melalui surat Keputusan tersebut PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK oleh TERMOHON, sehingga PIHAK TERKAIT sangatlah dirugikan haknya secara konstitusi terhadap adanya permohonan dari PEMOHON terhadap TERMOHON;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK 1/2016) pada bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan Hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No.1 Tahun 2016 di atur bahwa:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% ( satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

2. Bahwa adapun jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba adalah sejumlah 420.600 (empat ratus dua puluh ribu enam ratus) jiwa berdasarkan data dari pusat statistik dan Dukcapil Kabupaten Bulukumba, sehingga syarat persentase untuk pengajuan sengketa hasil perolehan suara pada pilkada Kabupaten Bulukumba adalah 1.5% (satu koma lima persen);
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai berita acara KPU Kabupaten Bulukumba nomor : **501 /PL .02.6-Kpt /7302/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, (Bukti PT -3) yang hasil rinciannya sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.ANDI HAMSAH PANGKI dan Hj.A.MURNIATI M,S.T	12.517
2	H.ASKAR HL,S.E dan ARUM SPINK,S.HI	67.855
3	TOMMY SATRIA YULIANTO,S.I.P dan H.Andi Makkasau,ST.,MM	63.672
4	MUCHTAR ALI YUSUF dan H.A EDY MANAF S.Sos	92.978
<b>Jumlah Suara</b>	<b>237,022</b>	

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK I /2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan bahwa :  
Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang di hitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh TERMOHON;
5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah: 92.978 suara sedangkan PEMOHON adalah : 67.855 suara dengan demikian syarat AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1.5\% \times 92.978 \text{ suara} = 3.555 \text{ suara}$ . Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah  $92.978 - 67.855 = 25.123 \text{ suara}$  atau setara  $10.6\%$ .
6. Bahwa meskipun PEMOHON adalah pasangan calon yang memperoleh suara kedua terbanyak dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, namun permohonan PERMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yaitu  $10.6\%$  (sepuluh koma enam persen), sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah konstitusi.

**B. SENGKETA PROSES YANG DI AJUKAN PEMOHON TELAH DI SEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA, SEHINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILINYA**

1. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON karena apa yang didalilkan oleh

PEMOHON lebih pada sengketa proses yang mana hal tersebut adalah menjadi Kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

2. Bahwa dalam Posita Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, namun keseluruhan dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Bulukumba, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, pelanggaran TSM KE BAWASLU Provinsi, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dan atau penyelenggara.
3. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana PEMOHON dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bulukumba sebagaimana PEMOHON dalilkan dalam permohonannya, menurut PIHAK TERKAIT, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.



Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT serta pokok permohonan PEMOHON tidak dipertimbangkan.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon dalil yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara tersebut harus di kesampingkan dan atau di tolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.
7. Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyebutkan mengenai telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena PEMOHON dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. selain itu PEMOHON juga tidak bisa menjelaskan secara kongkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON, sehingga permohonan PEMOHON merupakan permohonan yang tidak jelas;
8. Bahwa selanjutnya perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON secara rinci sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada BAB VI pokok permohonan angka 8 yang di rincikan pada poin 8.1 sampai 8.8. perihal tindakan massif PIHAK TERKAIT dengan memberikan bantuan yang dilakukan setelah pendaftaran pasangan calon hingga menjelang pemungutan suara, yang dilakukan di 7 (tujuh) kecamatan berbeda dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba diantaranya, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang dan Kecamatan Bulukumpa, untuk menarik simpatik dukungan dari warga pemilih pada dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena

bantuan alat berat serta bantuan material adalah bantuan sosial yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati atau nomor urut 4 dan peristiwa tersebut terjadi sebelum ada penetapan calon yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba) sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON terkait jangka waktu atau tanggal dan bulan tidak didukung dengan data dan fakta yang valid, dan juga bertentangan dengan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pasangan atau calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih, dimana dalam pasal tersebut yang menjadi subyek hukumnya adalah Calon dan atau Tim Kampanye. Olehnya itu secara etikad baik setelah PIHAK TERKAIT ditetapkan sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada tanggal 23 September 2020 oleh TERMOHON maka PIHAK TERKAIT tidak lagi melakukan kegiatan pemberian bantuan alat berat atau menghentikan segala bentuk bantuan sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON karena PIHAK TERKAIT sangat memahami bahwa sudah terikat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, dalam dalil tersebut juga PIHAK TERKAIT menganggap pihak PEMOHON melemahkan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan, seperti Panwas sekecamatan Bulukumba serta Bawaslu Kabupaten Bulukumba karena didalilkan oleh PEMOHON bantuan tersebut terjadi sampai

9 Desember 2020 sedangkan semua pasangan calon diawasi oleh lembaga pengawas baik Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten dan sebelumnya tidak pernah ditemukan adanya temuan pelanggaran bantuan seperti yang didalilkan oleh PEMOHON.

8.2. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada BAB VI pokok permohonan angka 8 yang dirincikan pada pada poin 8.9 sampai 8.18

**Perihal tindakan massif berupa money politik/membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 4 di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan dukungan dari warga pemilih.**

**Kecamatan Herlang :**

- Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada poin 8.9 tidak pernah dilakukan oleh Tim kampanye PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan oleh PEMOHON, peristiwa tersebut juga telah dilaporkan dan berproses di sentra GAKKUMDU BAWASLU Kabupaten Bulukumba dan SENTRA GAKKUMDU BAWASLU Provinsi Sulawesi-Selatan yang kemudian tidak terbukti dan dinyatakan tidak bisa di tindak lanjuti dengan bukti laporan sebagai berikut:

1. Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba nomor laporan **003/TM/PB/kec-herlang/27/05/XI/2020**, terlapor Jamaluddin Taybu dan Andi Nurlaela dengan status laporan di hentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) (Bukti PT.4)
2. Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan nomor laporan **001/REG/LP/PB/PROV/27.00/XI/2020**, terlapor tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 dan ketua dan anggota bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PT.5) Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan seperti yang dimaksud diatas maka sudah sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT secara hukum sudah terbukti tidak melakukan malakukan tindak pidana pemilihan, dengan bahasa lain PMOHON tidak menghormati apa yang telah oleh BAWASLU Kabupaten Bulukumba dan BAWASLU Provinsi Sulawesi-Selatan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan.

**Kecamatan Kindang:**

- Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada poin 8.10 merupakan dalil yang keliru karena pembagian amplop yang berikan uang yang dimaksud oleh PEMOHON tidak ada kaitanya dengan PIHAK TERKAIT, bahwa penetapan tersangka saudara Asri seperti dimaksud oleh PEMOHON tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT karena penetapan tersangka tersebut merupakan pertanggung jawaban secara pribadi karena dilakukan oleh atas inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah dari PIHAK TERKAIT, juga dalam struktur tim kampanye PIHAK TERKAIT yang terdaftar tidak ada atas nama saudara ASRI apalagi pada posisi Koordinator Desa pada tim pemenangan PIHAK TERKAIT. (Bukti PT.6)

**Kecamatan Bulukumpa:**

- bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada poin 8.11 merupakan dalil yang tidak didukung data yang valid sehingga PIHAK TERKAIT menganggap PEMOHON

hanya berasumsi karena siapa tidak jelas siapa yang di tangkap apalagi menyebut tim pasangan calon nomor urut 4 namun tidak menjelaskan nama tim tersebut sehingga dalil tersebut sangat mengada-ada.

#### **Kecamatan Bontotiro**

- bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada poin 8.12 merupakan dalil yang keliru karena transfer uang yang dimaksud dari Rekening atas nama Amri ke rekening atas nama Muh Ali Rote Menurut PIHAK TERKAIT tidak benar adanya dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba nomor urut 4 sehingga sangat mengada-ada ketika PEMOHON menanggapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi warga dengan Bontotangga pada pilkada 9 Desember 2020.

#### **Kecamatan Kajang**

- bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON pada poin 8.13, menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak di dukung oleh data yang valid sehingga PIHAK TERKAIT menganggap dalil tersebut merupakan dalil yang absurd, karena PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci siapa yang menerima dan apa hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **Kecamatan Gantarang**

- bahwa dalil PEMOHON pada poin 8.14 menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang mengada-ada karena tidak didukung dengan data yang valid dan tidak menjelaskan secara merinci siapa yang dimaksud sebagai TIM 10 tersebut dan apa hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena di tim PIHAK TERKAIT tidak ada yang namanya TIM 10.

#### **Kecamatan Ujung Bulu**

- Bahwa dalil pemohon pada poin 8.15 merupakan dalil yang tidak jelas karena PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci dari mana seorang yang bernama Al Qadri Syam tersebut terima uang dan juga tidak menyebutkan nama tim yang dimaksud dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga pihak TERKAIT menganggap dalil tersebut adalah dalil yang keliru.

#### **Kecamatan Rilau Ale**

- bahwa dalil PEMOHON pada Poin 8.16 Menurut pihak terkait adalah dalil yang sangat mengada-ada karena tim 10 pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT) tidak benar adanya apalagi berdasar pada video yang tidak jelas sumbernya dan juga tidak ada kaitanya dengan PIHAK TERKAIT.

#### **Kecamatan Bontobahari**

- bahwa dalil PEMOHON pada Poin 8.17 merupakan dalil yang tidak didukung oleh data yang valid karena PEMOHON tidak menjelaskan siapa yang memberikan uang senilai Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tidak menjelaskan hubungan antar PIHAK TERKAIT dengan pemberi uang sehingga PIHAK TERKAIT menganggap dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

#### **Kecamatan Ujung Loe**

- bahwa dalil PEMOHON pada poin 8.18 merupakan Dalil yang tidak jelas dan tidak didukung dengan data yang valid karena PEMOHON tidak menjelaskan siapa yang memberikan uang kepada Rp.100.000 kepada warga yang dimaksud, tim apa, serta apa hubungannya dengan PIHAK TERKAIT.

**Tindakan terstruktur Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa untuk mengkampanyekan serta meraup suara warga pemilih.**

Bahwa dalil tindakan terstruktur seperti dimaksud oleh PEMOHON dengan melibatkan aparatur sipil Negara dan aparatur desa sebagaimana disebutkan pada poin 1 sampai 13 menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang keliru karena tidak didukung oleh data yang valid apalagi PIHAK TERKAIT tidak pernah meminta kepada aparatur sipil Negara dan aparatur desa untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 4 pada Pilkada 9 Desember 2020 sehingga PIHAK TERKAIT menganggap dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

#### **TINDAKAN SISTEMATIS**

Bahwa Tindakan sistematis yang didalilkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT mulai dari poin 1 sampai poin 14 kesemuanya merupakan dalil yang mengada-ada sehingga menurut pihak terkait dalil tersebut tidak berdasar adapun perolehan suara yang signifikan di beberapa kecamatan menurut PIHAK TERKAIT itulah adalah kemerdekaan masyarakat menyalurkan hak pilihnya kepada pasangan calon nomor urut 4, MUCHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF (PIHAK TERKAIT) tanpa ada pengaruh dari pihak manapun sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON secara tegas PIHAK TERKAIT menolak untuk semuanya.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dilaporkan oleh PEMOHON ke Bawaslu disemua tingkatan dan terkait hal tersebut oleh PEMOHON telah melaporkan PIHAK TERKAIT (TERLAPOR) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT.8) dan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memutusnya melalui



Putusan Nomor ; 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 Tertanggal 5 Januari 2021 (Bukti PT.7) yang amar putusannya sebagai berikut:

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.**

Hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya putusan Bawaslu RI Nomor: 07/Reg/K/TSM-PB/Bawaslu/I/2021 (Bukti PT-8) yang diputus pada tanggal 26 Januari 2021 dan di umumkan secara umum pada tanggal 27 Januari 2021 yang amar putusannya adalah:

**Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikasinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengkete perselisihan hasil di persidangan ini, selain itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON terkait dengan TSM telah diproses di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang putusannya adalah menyatakan Terlapor (PIHAK TERAKIT) **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan**

dan/atau Pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. dan diperkuat lagi dengan adanya Putusan Bawaslu RI yang Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan Memperkuat Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan , maka dari itu permohonan PEMOHON cukup beralasan untuk DITOLAK seluruhnya.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana di maksud di atas .PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba nomor: 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU -Kab/XII/2020 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 tetanggal 15 Desember 2020;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

HORMAT KAMI


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



RAIS, SH




MASRAN AMIRUDDIN, SH.MH



MUHAMMAD ARKAM, SH



RAMHAT HIDAYAT, SH



IMAM RAMADHAN SOFYAN, SH